

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SENIN, 7 DESEMBER 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Ignatius Supriyadi
- 2. Sidik
- 3. Janteri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 7 Desember 2020, Pukul 15.05 – 15.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Aswanto (Ketua)
2) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
3) Manahan M.P. Sitompul (Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- Ignatius Supriyadi
 Sidik
- 3. Janteri

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang untuk Perkara Nomor 108/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, siapa yang hadir pada kesempatan ini? Silakan diperkenalkan.

2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kami hadir ... kebetulan bisa hadir bersama-sama, Yang Mulia, sebagai Para Pemohon. Saya sendiri Ignatius Supriyadi, S.H., L.L.M., sebagai Pemohon I. Kemudian, rekan kami Sidik, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Pemohon II. Dan rekan kami, Janteri, S.H., sebagai Pemohon III. Kebetulan kami berprofesi sebagai advokat, Yang Mulia.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi ini Anda hadir sebagai Prinsipal, ya, sekalipun profesinya sebagai advokat, ya?

4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Permohonan Saudara kami sudah baca, Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang dianggap mendasar saja, yang mungkin perlu uraian lebih komprehensif karena Panel sudah membaca dan mempelajari Permohonan Saudara. Oleh sebab itu, Saudara diberi waktu untuk menyampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, antara 10 sampai 15 menit, silakan.

6. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Sidik, S.H.I. Silakan.

7. PEMOHON: SIDIK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang menjelang sore, juga kepada rekan-rekan Para Pemohon, Bapak Ignatius Supriyadi, S.H., L.L.M., dan Bapak Janteri, S.H.

Pokok-Pokok Permohonan. Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Para Pemohon sebagai berikut. Pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas atas materi muatan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ... Pasal 7 angka 16 maksud saya, Pasal 24 angka 4, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo menjadi kewenangan sepenuhnya dari MK karena dari pandangan Para Pemohon materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan uji materi tersebut secara konstitusionalitas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Mengenai kualifikasi Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang MK mengingat Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat, dan juga membayar pajak.

Kemudian mengenai kerugian konstitusionalitas Para Pemohon. Bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon juga secara nyata atau faktual, paling tidak potensial mengalami kerugian konstitusionalitas sebagai akibat berlakunya ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan. Bunyi ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut pada tabel angka 12 halaman 2

sampai dengan halaman 14 Permohonan Para Pemohon, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa bunyi pasal-pasal tersebut di atas ternyata mengandung rujukan pasal lain atau ayat yang salah dan juga ada yang memuat materi atau substansi yang tidak jelas dan pasti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian konstitusionalitas bagi Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat.

Bahwa sebagai advokat, Para Pemohon menjalankan pemberian jasa hukum kepada klien sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jasa Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan klien melingkupi orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Advokat) dalam melaksanakan profesinya Para Pemohon dihadapkan pada segala persoalan atau permasalahan hukum yang dialami oleh klien yang berasal dari berbagai kalangan, baik pengusaha, perorangan, badan hukum (perseroan terbatas atau yayasan), dan kelompok masyarakat.

Bahwa akibat lebih lanjut bagi profesi advokat yang diemban oleh Para Pemohon dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahwa Para Pemohon menemui atau menerima berbagai pertanyaan hukum dari klien terkait dengan perubahan perundang-undangan atau materi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan juga Para Pemohon menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang ada atau diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam menjalankan pemberian jasa hukum, baik yang bersifat pemberian advis atau pendapat hukum atau corporate matters, maupun litigasi.

Sebagai contoh, dalam Pasal 41 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang di dalam ayat (2)-nya diatur jenis-jenis sanksi administratif, tetapi jenis sanksi tersebut ada yang tidak jelas, sebagai contoh huruf c. Karena tidak menyebutkan suatu tindakan tertentu dari pejabat yang dapat mengenakan sanksi, melainkan hanya disebutkan eksploitasi dan pemanfaatan. Apa yang akan dikenakan terhadap eksploitasi dan pemanfaatan itu apabila pelanggaran dilakukan? Sama sekali tidak ada kejelasannya. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut.

Pasal 56 ayat (1), "Badan usaha pemegang perizinan berusaha di bidang panas bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif."

Ayat (2), "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi.
- c. Eksploitasi dan pemanfaatan, dan/atau
- d. Pencabutan perizinan berusaha."

Ayat (3), "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis besaran denda atau tatacara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Pemerintah."

Begitu pula dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, juga dapat pelanggaran-pelanggaran yang dikenai sanksi dimuat administratif, misalnya pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (4). Setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata Pasal 54 ayat (4) tidak mengatur suatu kewajiban atau larangan yang harus ditaati, melainkan hanya berisi uraian atau penjabaran tentang apa yang dimaksud dengan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan kewajiban itu sendiri ditentukan dalam ayat (1), dimana pelanggaran terhadap ayat (1) dapat dikenai sanksi. Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 54 dapat dikutip sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Persoalan hukum yang timbul adalah bagaimana mungkin suatu ketentuan yang memuat penjabaran tentang suatu hal dapat dikenai sanksi ... dapat dikenai suatu sanksi? Keadaan yang demikian telah menimbulkan kesulitan dan permasalahan tersendiri bagi Para Pemohon selaku advokat saat memberikan jasa hukum, terkait pemberian advis atau pendapat hukum kepada klien.

ketidakjelasan Bahwa norma atau rujukan bahwa ketidakjelasan norma atau rujukan antara lain yang ada dalam materi Undang-Undang pasal Cipta Kerja yang dimohonkan pengujiannya tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, sehingga hak konstitusionalitas Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dirugikan, padahal seharusnya dijamin dan wajib untuk dilindungi, dimajukan, dan ditegakkan, serta dipenuhi oleh negera sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kerugian konstitusionalitas Para Pemohon dimaksud dalam penalaran yang wajar, dapat dipastikan telah terjadi akibat berlakunya pasal-pasal yang diajukan pengujiannya. Oleh karena itu, secara jelas dan nyata terdapat hubungan akibat ... terdapat hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian konstitusionalitas yang didirikan oleh Para Pemohon dan berlakunya pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. Apabila Permohonan Para Pemohon itu oleh MK dikabulkan, maka niscaya kerugian hak konstitusionalitas Para Pemohon tidak akan terjadi.

Bahwa dengan demikian, menurut Para Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Kemudian mengenai Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengajukan uji materi karena muatan pasal-pasal yang dimohonkan mengadung rujukan pasal atau ayat tidak benar dan/atau ketidakjelasan substansi, sehingga kemudian muatan materi dalam pasal-pasal yang mengandung rujukan pasal atau ayat tidak benar dan/atau ketidakjelasan substansi tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, materi muatan yang mengadung rujukan pasal atau ayat yang salah dan ketidakjelasan substansi diperbaiki, sehingga materi muatan pasal-pasal tersebut menjadi bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Materi muatan dari pasal-pasal tersebut yang dimohonkan konstitusionalitas bersyaratnya secara lengkap tertera dalam tabel angka 22, halaman 20 sampai dengan halaman 23 Permohonan Para Pemohon, dianggap dibacakan.

Bahwa para Pemohon ... bahwa maksud Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa materi muatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan secara konstitusional bersyarat tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Bahwa materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut di atas, selain merujuk pada pasal atau ayat yang salah. Juga mengandung substansi yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum. Padahal materi muatan dalam ketentuan undang-undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas, sesuai dengan asas lex scripta atau tertulis, lex certa (jelas), dan lex stricta atau tegas. Hal ini juga ditegaskan dalam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya dalam Permohonan ini disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mensyaratkan materi muatan undang-undang harus dirumuskan dengan sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, vide asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan dan juga wajib mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melalui jaminan kepastian hukum, vide Pasal 6 Undang-Undang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa menurut Ahmad Redi, ketidakjelasan dan ketidakpastian kalimat peraturan perundang-undangan menjadi penyebab timbulnya multitafsir suatu rumusan peraturan perundang-undangan, padahal persoalan multitafsir peraturan perundang-undangan harus dihindari. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus taat pada asas hukum lex scripta ... lex scripta dan lex certa, artinya peraturan perundang-undangan harus tertulis, harus pasti dan baku, serta harus jelas.

Bahwa rumusan-rumusan ketentuan dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materi tersebut di atas, ternyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dihindari dalam setiap materi muatan pasal dalam undang-undang. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena muatan pasal-pasal yang dimohonkan selain merujuk pada pasal atau ayat yang salah, juga berisi materi yang tidak jelas atau ambigu. Untuk selengkapnya, dapat diuraikan secara rinci, sebagai berikut. Tercantum dalam tabel angka 26 halaman 24 sampai dengan halaman 34, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Reed Dickerson, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, *Perihal Undang-Undang* halaman 162 sampai dengan 163 menyatakan, "Perlu disadari bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan materi undang-undang itu adalah membuat produk undang-undang itu menjadi sejelas dan seberguna mungkin, as clear and useful as possible." Para perancang undang-undang harus memilih dengan hati-hati hal-hal yang akan dituangkan dan mengaturnya sedemikian rupa agar ditemukan, dimengerti, dan dirujuk dengan mudah dan paling ringan.

Bahwa pentingnya bahasa legislasi yang ringan dan mudah dimengerti sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, digambarkan oleh Stephen J., sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto bahwa supaya pembaca peraturan perundangundangan yang beriktikad buruk pun tidak akan salah memahami peraturan perundang-undangan yang dibacanya itu, tertera dalam buku Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, halaman 183.

Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon sampaikan sebelumnya, materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan uji materinya ini, telah atau paling tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena sebagai advokat. Para Pemohon dihadapkan pada pekerjaan profesionalitas untuk memberikan layanan jasa hukum, termasuk nasihat atau advis hukum

terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan dalam Permohonan ini. Materi yang tidak jelas atau rancu telah membuat Para Pemohon mengalami kesulitan dalam memberikan nasihat hukum atau dalam memberikan argumentasi hukum yang perlukan dalam melakukan pembelaan.

Bahwa oleh karena itu, materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya dalam permohonan ini harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara konstitusional bersyarat, sehingga pasal-pasal tersebut kembali dapat menegakan hak konstitusonalitas Para Pemohon atas kepastian hukum, sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, IV, mengenai permohonan pemeriksaan cepat. Bahwa dalam pemahaman Para Pemohon, materi muatan dalam undang-undang cipta kerja mencakup segala aspek materi perundang-undangan, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus mengubah atau menambahkan atau menghapuskan ketentuan dalam suatu undang-undang, atau bahkan membatalkan suatu undang-undang.

Banyak ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memerintahkan agar dibuat peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Dalam pasal yang dimohonkan uji materinya ini, juga ada beberapa yang amanatkan agar dibuat peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, pembuatan rancangan peraturan pelaksanaan melibatkan berbagai instansi pemerintah atau kementerian sesuai dengan materi yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar dapat dilakukannya pemeriksaan cepat atas Permohonan Para Pemohon ini. Hal ini dimaksudkan agar sebelum peraturan pelaksanaannya diundangkan, MK telah memberikan putusannya dalam perkara ini, sehingga materi muatan norma yang tidak jelas sebagaimana dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara konstitusional bersyarat tidak terulang kembali dalam peraturan pelaksanaannya.

Kemudian Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas adalah sah dan berdasar hukum, apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengadili.

- 1. Mengabulkan Para Pemohon ... Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Untuk Petitum angka 2 ini, Yang Mulia, bila diizinkan, kami mohon untuk dianggap dibacakan mengingat cukup banyak, Yang Mulia, dan dari huruf a sampai huruf t.

8. KETUA: ASWANTO

Ya, dianggap ... dianggap dibacakan saja.

9. PEMOHON: SIDIK

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Petitum angka 3. Memerintahkan pemuatan putusan MK ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputus seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, demikian Permohonan kami, Yang Mulia.

10. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang pada Sidang Pendahuluan Pertama, Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan, tapi tentu yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formil dari sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, sekarang kesempatan kami, Panel, untuk menyampaikan saran/masukan kepada Saudara. Mohon diperhatikan, walaupun ... walaupun yang menentukan, apakah Saudara ... apakah saran dan masukan itu diterima atau tidak, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Saudara. Tetapi karena ini perintah undangundang, maka kami wajib memberikan saran/masukan terhadap Permohonan Saudara pada Sidang Pendahuluan ini.

Baik, mulai dari Yang Mulia dulu. Baik, Yang Mulia, saya undang dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Silakan, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto selaku Ketua Panel.

Saya memulai dulu dari segi format dari Permohonan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah sudah ada pedomannya yang sudah dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 itu. Kalau di sana jelas di Pasal 5 mengatakan, "Permohonan itu adalah harus jelas strukturnya ataupun bagannya, yaitu dari mulai identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita, dan terakhir adalah Petitum." Jadi Posita itu adalah Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, identitas itu menentukan siapa yang menjadi pihak Pemohon di situ, siapa yang menjadi kuasanya, itu sudah, sudah jelas, ya.

Kemudian Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini saya lihat dalam Permohonan ini sudah dibuat sedemikian rupa dan sudah menyentuh ataupun sudah menyebut pasal-pasal yang memang menentukan kewenangan-kewenangan Mahkamah di sana, sehingga nanti kesimpulannya oleh karena Permohonan a quo adalah pasal dari undang-undang atau undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ataupun memeriksa Permohonan ini. Itu mungkin di kewenangannya.

Kemudian di Legal Standing. Nah, di Legal Standing inilah yang seharusnya juga perlu dielaborasi lebih lanjut. Karena bagaimanapun, sekarang pembayar pajak yang didalilkan oleh Pemohon selaku warga negara atau pembayar pajak, di sini statusnya sebenarnya kan advokat, gitu, ya, advokat. Kemudian karena seluruhnya saya lihat di sini identitasnya adalah advokat, ya, kalau enggak salah. Seluruhnya mengatakan bahwa Para Pemohon ini advokat seluruhnya, ada tiga. Ya, itulah mungkin yang harus dipertimbangkan, apakah berdasarkan selaku warga negara tok pembayar pajak, ataukah itu sudah cukup, ataukah menyinggung tentang profesi advokat ini hubungannya langsung dengan apa yang kemungkinan nanti dihadapi, bilamana norma ini tetap ataupun tidak ... tidak diubah, gitu, ya.

Sehingga kesulitan-kesulitan daripada Pemohon selaku advokat untuk misalnya dalam hal ini ada berapa poin saya lihat ini, ada mengenai tenaga kerja, ada mengenai soal penataan ruang, ada investasi, ada mengenai soal tentang bangunan gedung. Ini beberapa poin-poin yang dikemukakan di sini sehubungan dengan pasal-pasal yang ... yang menurut Pemohon itu ... itu ada kekeliruan dalam merujuk, nah itulah mungkin nanti yang harus dielaborasi lebih lanjut. Bilamana, apakah itu nanti potensial atau memang faktual, gitu, ya? Apakah itu nanti potensial atau faktual?

Karena biar bagaimanapun, nanti harus selaku pengacara atau advokat ya, yang sudah mempunyai profesi yang ditentukan dalam Undang-Undang Advokat itu, maka akan potensial menghadapi kasus-kasusnya mengenai peternakan, kesehatan, perumahan, dan kawasan pemukiman misalnya. Itu memang harus ada arahnya ke sana. Jadi jangan disamaragamkan seluruhnya. Jadi mesti ada yang ... yang spesifik dia, ya. Spesifik. Karena dalam ... apa namanya ... uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 dan Nomor 7 itu, itu ada disebut beberapa item a sampai e itu ada yang spesifik, gitu, kan? Spesifik, potensial, ataupun faktual. Nah, itu harus mengarah ke sana dia. Misalnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kira-kira dimana nanti kerugian konstitusional itu? Sehingga beberapa item-item yang sudah diklasifikasikan atau disusun di sini sampai 15 ... 15 item, mungkin itu perlu disebutkan, apa-apa kira-kira kerugian konstitusional

dari Para Pemohon ini agar tetap menyentuh kepada norma yang akan dituju dan yang akan dimintakan ... apa namanya ... di dalam Petitum itu. Ya, itu yang salah satu dari Legal Standing, ya.

Kalau di dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita ini, jelas karena Pasal 28H yang menjadi batu uji ataupun dasar pengujian, maka di sana itu haruslah berkutat dalam hal adanya ketidakpastian hukum itu tadi, ya, Pasal 28 yang diajukan oleh Pemohon alasan pengujiannya, sehingga itulah yang dihadapkan kepada norma-norma itu atau pasal-pasal itu. Sehingga misalnya tidak mempunyai ketidakpastian hukum dan lain itu sebagaimana disebutkan dalam pasal pengujian yang di ... dibuat oleh Pemohon sebagai dasar pengujiannya. Jadi, nanti akan mengacu ke sana. Bahwa ini tidak mengandung kepastian. Tapi karena itu saya lihat adalah kesalahan merujuk, memang kepastian hukum itu sudah ... sudah nampak di situ. Tapi, bagaimana lebih lanjut? Bagaimana lebih lanjut Anda menguraikan itu, itu sangat perlu juga, walaupun dalam 15 item, simpulkan. Misalnya, ada ketidakpastian hukum itu, itu lebih bagus.

Kemudian, dalam Petitum, ini ada juga selain kesalahan dalam merujuk, misalnya yang dikemukakan oleh Pemohon, ada saya lihat di sini Permohonannya yang menyatakan bahwa pasal ... frasa *ayat* (1) di Pasal 73 ini, ya? Ya, ini memang tidak mempunyai kekuatan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu, ya? Ini saya lihat hukum tetap ini, ada beda, ya? Nanti bisa di ... di ... apa ... diperbaiki lebih lanjut. Karena yang dimaksudkan agar ayat (1) itu di pasal ... frasa *ayat* (1) di Pasal 73 itu, artinya kan supaya dihilangkan, gitu, ya? Nah, itu yang Petitum q yang saya lihat.

Kemudian juga di sini di Petitum r-nya juga ada selain pemberian ... sepanjang tidak dimaknai. Jadi, ini ada pemaknaan, ya? Ada konstitusional bersyarat di sini permintaannya. Kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, selain pemberian fasilitas, dan kemudahan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Nah, ini ... karena ini adalah pemaknaan, mungkin ini akan tersendiri harus diuraikan nanti. Bagaimana agar Permohonan Anda ini punya dasar untuk dipertimbangkan oleh Majelis agar norma ini dimaknai seperti ini, gitu. Nah, kali nanti itu ada tersendiri dalam Permohonan ini dijelaskan.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

12. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, dengan hormat saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Para Pemohon, tadi sudah diberi masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul. Soal sistematika, saya kira tadi sudah diingatkan. Dari sistematika yang ada, saya lihat Permohonan cukup bagus, ya. Hanya ada beberapa catatan yang menurut saya perlu saya sampaikan.

Yang pertama, ini tadi soal Petitum. Walaupun tadi sudah dianggap telah dibacakan, ya, tapi nanti tolong dicermati kembali supaya sinkron antara Posita dan Petitum nanti, ya. Walaupun tadi sudah dianggap ... dianggap telah dibacakan karena banyaknya Petitum ini.

Nah, kalau saya lihat di dalam Petitum ini, ada sejumlah undangundang yang diangkat, ya. Kalau saya coba inventarisasi, ini ada sekitar kurang-lebih itu menyinggung 14 undang-undang, ya? Mungkin bisa lebih atau kurang. Tapi catatan saya itu, yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Adminisrasi Pemerintahan, kemudian ada kawasan ekonomi khusus, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian sistem jaminan sosial nasional, kemudian Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian perumahan dan kawasan pemukiman, lalu undang-undang terkait dengan panas bumi, lalu undang-undang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan, lalu Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang tentang Arsitek, tentang penggunaan gedung, penataan ruang, ya. Paling tidak, itu irisannya dengan undangundang. Sementara, Petitum yang lain memang hanya merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja yang ada kesalahan rujukan. Nah, ini nanti coba dicermati, seperti tadi yang masukan dari Yang Mulia Pak Manahan. Itu poin f, ya, yang tentang memiliki kekuatan hukum tetap, ya? Itu mungkin maksudnya mengikat, ya? Tetapi, itu tertulis di situ kekuatan hukum tetap, nanti coba itu dicermati, ya.

Nah, kemudian hal yang lain, ini soal penulisan istilah, supaya kalau bisa nanti konsisten. Yang soal lex scripta, lex certa, dan lex stricta, itu di halaman 23, poin 24. Namun di alinea berikut, ketika mengutip pendapat Ahmad Redi, itu penulisannya *serta*. Apakah ini memang kutipan atau memang tulisan yang benar yang mana? Karena di atas *certa*, tapi di bawahnya *serta*, ya, supaya itu bisa konsisten, apakah ini kalau memang kutipan, ya, ditulis bahwa ini kutipan, jadi tidak masalah. Tapi kalau supaya konsisten dengan apa yang sudah diuraikan sebelumnya. Termasuk juga hal-hal typo, ya, soal tadi istilah sektoral, ya. Itu, ya, mungkin karena komputer ini, jadi dia keluarnya

dalam ... misalnya di halaman 36, ya, itu poin 33, ya, sektoral, tapi tulisnya dalam bahasa asing, ya, mungkin karena komputer dengan serta-merta itu.

Nah, saya melihat uraian yang terkait dengan Legal Standing, tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Kalau terkait dengan pembayar pajak, mungkin agak terlalu jauh, ya. Tapi kemungkinan potensial itu mungkin coba diperkaya terkait dengan tugas sebagai advokat, ya. Karena ini nanti akan menjadi dasar, ya, ini kan potensial, ya, potensial bahwa suatu ketika misalnya mendapat kuasa dari klien yang terkait dengan norma-norma ini.

Hanya saya lihat gini, apakah ... pertanyaan saya adalah apakah kajian yang dilakukan oleh Pemohon, ya, Prinsipal juga pada Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah secara komprehensif atau belum? Janganjangan nanti suatu ketika MK sudah menyatakan itu, misalnya bertentangan, ternyata masih ada pasal lain yang menjadi rujukan juga yang terhadap, misalnya apa yang sudah dimohonkan pada hari ini.

Coba nanti dicermati karena waktu, kesempatan untuk perbaikan 14 hari, ya. Ya, kalau misalnya lebih cepat, tentu akan lebih baik. Itu supaya dicermati! Coba disisir kembali, apakah memang ini sudah secara komperhensif, jadi tidak akan ada lagi, atau jangan-jangan suatu ketika akan ditemukan lagi? Sementara sudah ada putusan. Karena ini saya kira ini yang pertama kali undang-undang yang lahir dengan menggunakan metode omnibus, ya, atau yang disebut dengan omnibus law, sehingga undang-undang yang dilakukan perubahan melalui metode omnibus ini, ini kan cukup banyak. Sehingga kecermatan itu perlu juga dilihat secara teliti oleh Pemohon, supaya pasal-pasal yang ingin, misalnya, dibatalkan oleh ... atau dinyatakan bertentangan dan sebagainya itu, itu setelah putusan ini, misalnya, itu pun kalau misalnya disetujui permohonan ini misalnya, itu tentu jangan sampai tidak menimbulkan masalah baru. Kalau ini akan menimbulkan masalah baru karena rujukannya sudah tidak sesuai kan, ini jadi tidak menyelesaikan masalah kelihatannya, ya.

Saya kira dari saya cukup sekian, ini Permohonannya saya lihat cukup bagus, ya, hanya tadi beberapa catatan dari saya, mudah-mudahan bisa nanti dipertimbangkan oleh Pemohon untuk apakah mau melakukan perbaikan atau tidak, tapi ini kewajiban dari Hakim Panel untuk menyampaikan nasihat pada kesempatan ini.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

14. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, saya ingin menambahkan juga. Ya, pertama tentu apa yang disampaikan oleh Panel tadi, mulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, bapak ... Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, mudahmudahan itu dicatat dengan baik, sehingga kalau menurut Saudara memang masih ada kekurangan pada Permohonan Saudara ini, bisa disempurnakan dengan masukan-masukan itu.

Saya juga sependapat bahwa secara sistematisasi, saya kira Permohonan ini sudah sangat bagus, sudah sistematis, walaupun tadi pada saat menyampaikan atau mempresentasikan mengenai Kewenangan Mahkamah, itu panjang, padahal sebenarnya untuk Kewenangan Mahkamah cukup singkat saja.

Bahwa menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kewenangan Mahkamah, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kami uji ini adalah materi, ayat atau ba ... ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang mengadili. Ndak ... ndak perlu terlalu panjang sebenarnya pada bagian itu.

Nah, yang problem ini menurut saya, yang harus diurai dengan betul-betul komprehensif, tadi Yang Mulia Bapak Dr. Manahan dan Bapak Dr. Daniel sudah menyampaikan pada bagian Legal Standing. Karena ... tentu kami Mahkamah tidak akan masuk memeriksa Pokok Permohonan kalau kami tidak yakin bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.

Oleh sebab itu, menurut saya, perlu Saudara mengelaborasi lebih komprehensif lagi kerugian konstitusional yang Saudara alami karena terjadi kesalahan di dalam merujuk pasal. Walaupun tadi Saudara sudah mengatakan bahwa tidak ada kepastian hukum karena kami yang profesinya sebagai lawyer, ada kesulitan untuk memberi advis kepada para calon klien. Di samping itu, menurut saya, Saudara-Saudara juga harus menguraikan lebih jauh kerugian konstitusional yang Saudara alami, apakah itu sifatnya potensial atau faktual dengan terjadinya kesalahan rujuk menurut Saudara, ya. Misalnya, mestinya yang memberi rujuk Pasal 4, tetapi undang-undang ini merujuk Pasal 5, misalnya kan.

Nah, kerugian konstitusional yang ... apa ... yang Saudara alami harus diurai secara komprehensif secara ... apa namanya ... klir betul, sehingga kami yakin bahwa Bapak-Bapak punya kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Tadi juga Saudara di dalam Permohonan Saudara-Saudara juga menyinggung soal tax payer (pembayar pajak), nanti dilihat perkembangan putusan penga ... putusan MK tentang tax payer, ada pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalam pemberian legal standing dengan argumentasi tax payer (pembayar pajak) itu.

Memang beberapa kasus Mahkamah memberikan legal standing kepada Pemohon dengan argumen bahwa mereka adalah pembayar pajak (tax payer), tetapi belakangan Mahkamah bergeser bahwa argumen tax payer atau dalil tax payer itu kalau berkaitan dengan

perundang-undangan yang menyangkut soal keuangan atau perpajakan.

Nah, ini juga penting barangkali Saudara menjelaskan secara cluster, ya, walaupun di dalam Permohonan Saudara sudah susun sesuai dengan ... apa ... urut-urutan, mungkin bisa diperjelas lagi cluster-cluster yang Saudara persoalkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu, ada berapa cluster di dalamnya. Sehingga kita nanti bisa fokus, "Wah, Permohonan pasal ini, pasal ini di cluster ini." Misalnya, cluster tenaga kerja, cluster yang lain, dan sebagainya, begitu. Nah, ini bisa lebih ... apa ... lebih memudahkan Mahkamah untuk melihat bahwa ya ini betul-betul ... Para Pemohon betul-betul mengalami kerugian konstitusional atau potensial mengalami kerugian konstitusional.

Nah, yang Saudara juga belum singgung secara komprehensif adalah Saudara mestinya juga mengurai bahwa kalau kekeliruan atau kekeliruan rujukan norma yang terjadi di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang Saudara uji ini, tadi saya sudah minta agar diuraikan secara komprehensif kerugian konstitusionalnya, di samping itu Saudara juga harus menguraikan bahwa kalau Permohonan Saudara dikabulkan, maka kerugian atau potensi kerugian, itu menjadi tidak terjadi lagi. Nah, ini yang menurut saya perlu dielaborasi juga lebih komprehensif karena memang Pasal 51 menjelaskan seperti itu. Harus ada uraian secara komprehensif bahwa kalau Permohonan Saudara dikabulkan, potensi kerugian yang akan Saudara alami atau kerugian yang Saudara alami, itu akan hilang atau tidak lagi terjadi, gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu ada penekanan-penekanan di dalam Permohonan Saudara.

Yang lain saya kira, Para Yang Mulia tadi sudah menyampaikan, saya hanya mengingatkan kembali agar tadi juga Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Pak Daniel sudah mengingatkan soal kesalahan-kesalahan typo itu, nanti dicermati karena Saudara masih punya kesempatan untuk memperbaiki, gitu.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Silakan, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saya ada tadi saya sudah menyatakan bahwa soal tax payer itu coba dipertimbangkan, tapi kalau saya cermati di dalam uraian Petitum ini, khususnya Petitum 2 huruf f, m, n, o, dan p itu memang terkait dengan pajak daerah dan retribusi, ya, mungkin itu bisa diuraikan juga untuk memperkuat legal standing soal tax payer, ya. Karena memang ini ada kekhususan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada sejumlah undang-undang, ya, kalau enggak salah 70-an, ya, undang-undang yang dilakukan perubahan terhadap yang dilakukan perubahan dengan

adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya. Ini saya lihat ternyata ada ini mungkin coba dielaborasi, kalau misalnya itu mau tetap dipakai.

Terima kasih.

16. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, ini saya kira pentingnya Saudara melakukan cluster. Sehingga kita lihat, misalnya Para Pemohon menggunakan argumentasi tax payer, ketika undang-undang atau bagian-bagian dari undang-undang itu yang diuji adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yang Mulia Pak Daniel, mungkin Mahkamah menganggap bahwa Saudara punya Legal Standing dengan alasan tax payer. Tetapi, mungkin pada cluster-cluster lain, kalau cuma mau menyandarkan pada argumen tax payer, mungkin Mahkamah menilai bahwa Saudara tidak punya Legal Standing pada bagian-bagian itu. Nah, ini pentingnya Saudara membuat cluster, sehingga kita lebih ... apa ... lebih jelas nanti menilai, apakah Saudara punya Legal Standing atau tidak karena ini penting, sebab tidak mungkin kita masuk ke Pokok Permohonan kalau menurut Mahkamah pada bagian awal Saudara tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan.

Cukup, Yang Mulia? Ada yang Saudara mau sampaikan? Pemohon, silakan.

17. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami telah mencatat masukan-masukan dari Yang Mulia. Kami akan perbaiki Permohonan kami dan kami akan semaksimal mungkin untuk memenuhi atau melaksanakan masukan-masukan dan saran-saran dari Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari sejak sidang pada sore ini. Jadi, 14 hari, ini bukan hari kerja ya, hari kalender, 14 hari sejak sidang pertama. Nah, 14 hari sejak sekarang itu nanti jatuh pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020. Kalau sampai pada waktu yang ditentukan Saudara belum memasukkan perbaikan, maka Panel akan melaporkan permohonan yang kita periksa pada sidang pertama ini.

Nah, tetapi kalau Saudara ingin memperbaiki, silakan, sepenuhnya menjadi otoritas Saudara, apakah akan merespons atau mengakomodasi apa yang disarankan atau tidak, sekali lagi sepenuhnya menjadi otoritas Para Pemohon. Walaupun Mahkamah memberi

kesempatan selama paling lambat 14 hari, ya, tetapi kalau Saudara bisa memasukkan lebih awal, itu juga lebih bagus, sehingga kita bisa juga mengagendakan lebih awal sidang perbaikan, ya.

Sekali lagi, Saudara diberi kesempatan 14 hari sejak hari ini dan 14 hari sejak hari ini, itu jatuh pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 15.00 WIB. Jelas, ya?

19. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Jelas, Yang Mulia.

20. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini, kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 7 Desember 2020 Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001